



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANTUL**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 16 Bantul Telpn (0274) 367411 Kode Pos 55714

PLAGAM

Nomor : Kd.12.02/4/1120 /2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bantul Nomor :1120 Tahun 2009 Tanggal 30 Agustus 2009

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Masyithoh Mangunan
Alamat : Kediwung, Mangunan, Dlingo, Bantul
Penyelenggara : Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU D.I. Yogyakarta
Berdiri sejak tanggal : 13 Juli 2009

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 012340210003

Bahwa sesuai hasil Penilaian dari Tim Studi Kelayakan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul dinyatakan memenuhi syarat untuk Pendirian RA dengan Predikat : Baik Sekali / Baik / Cukup.

Bantul, 30 Agustus 2009
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul

Drs. H. MUNTACHOB, M.H.I
NIP. 150198729

Lampiran
Nomor
Tanggal

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul
1140 Tahun 2009
30 Agustus 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NSM	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA MASYITHOH MANGUNAN Kediwung, Mangunan, Dlingo, Bantul	012340210003	Kd.12.02/4/ 1120 /2009



KEPALA
Drs. H. MUNTACHOB, M.H.I.
NIP. 150198729



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTUL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
 - bahwa terhadap Raudhatul Athfal swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 94 Tahun 1996;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:

11. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/203/tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal Swasta oleh Tim Peneliti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini,
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA di atas sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Swasta dengan nomor piagam tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan berubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan berubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 24 Juni 2010

